

TESIS

**PEMBUBUHAN PARAF SETIAP HALAMAN
PADA AKTA NOTARIL**

AFFIXING INITIAL ON EVERY PAGE OF THE NOTARIAL DEED



Oleh:

ANDI ISMAYA WIDYASTUTI

NIM. B022171030

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

HALAMAN JUDUL

PEMBUBUHAN PARAF SETIAP HALAMAN

PADA AKTA NOTARIIL

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan Diajukan Oleh:

ANDI ISMAYA WIDYASTUTI

NIM. B022171030

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

TESIS

**PEMBUBUHAN PARAF SETIAP HALAMAN
PADA AKTA NOTARIL**


Disusun dan diajukan oleh:

**ANDI ISMAYA WIDYASTUTI
B022171030**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 05 Oktober 2020
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

Komisi Penasihat



Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.
Ketua



Dr. Sabir Alwy, S.H., M.S.
Anggota

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Andi Ismaya Widyastuti
NIM : B022171030
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan proposal tesis yang berjudul **PEMBUBUHAN PARAF SETIAP HALAMAN PADA AKTA NOTARIIL** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan proposal tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 05 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan,



ANDI ISMAYA WIDYASTUTI
NIM. B022171030

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seluruh alam yang selalu melimpahkan, nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan taslin kita kirimkan kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Suatu kebahagiaan bagi penulis dengan diselesaikannya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Program Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih sangat sederhana dan jauh dari kata sempurna. Dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak mengalami hambatan dan halangan. Namun dengan ketekunan, tekad, kesabaran, doa dan dorongan semangat, bantuan serta bimbingan yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan sumbangsih begitu besar dan mendampingi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan.

Melalui kesempatan ini, penulis juga menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, S.Sos.,M.A., selaku Rektor, Bapak Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, M.P., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Infrastruktur, Bapak Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dan Bapak Prof. Dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D., selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Jamaluddin Jompa, Ph.D selaku Dekan Sekolah Pascasarjana, Bapak Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, MP., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Publikasi Ilmiah Sekolah Pascasarjana, Bapak Prof. Dr. Hamka, MA., selaku Wakil dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Sekolah Pascasarjana, dan Bapak Prof. Dr. Ing. Herman Parung selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemitraan dan Alumni Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya, dan Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.,

selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
5. Komisi pembimbing Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama, dan Bapak Dr. Sabir Alwy, S.H., M.S., selaku Pembimbing Pendamping, yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat bermanfaat kepada penulis hingga terselesaikannya tesis ini. Terima kasih pula yang sebesar-besarnya penulis ucapkan bagi kedua pembimbing atas waktu dan ilmunya untuk memberikan petunjuk serta bimbingannya selama proses penulisan tesis ini.
6. Komisi penguji Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H, Ibu Dr. Sakka Pati, S.H., M.H, dan Ibu Dr. Marwah, S.H., M.H. atas kritik dan saran yang membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen tim pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini dengan tulus, ikhlas, dan sabar membagikan ilmu serta pengalaman yang dimilikinya dalam perkuliahan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dalam kelancaran proses

perkuliahan dan penyelesaian studi penulis, terkhusus kepada Ibu Alfiah Firdaus, S.T dan Bapak Aksa.

9. Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Makassar, Notaris/PPAT kota Makassar, Notaris/PPAT Kabupaten Lombok Tengah, dan Notaris/PPAT Kabupaten Lombok Barat, selaku narasumber yang telah berbagi ilmu dan informasi kepada penulis.
10. Suami Penulis Stefan Schroeder dan ananda Aura Syabila Azzahra serta Kedua Orang Tua penulis M. Akbar, S.H., dan Yustiti, S.H., yang selalu mendoakan dan selalu memotivasi penulis untuk tidak menyerah dalam mengejar cita-cita.
11. Teman-teman seperjuangan tesis, Filbert Maynaldy, S.H., Hayyu Nuur Aini, S.H., M.Kn., Anggi Angraeni, S.H., Abdul Muhaimin M. S.H., Kevin Hongdoyo, S.H., Khinanty Gebi Pradipta, S.H., M.Kn., Rachmi Ramdhana, S.H., M.Kn., Risma Triwahyuni, S.H., M.Kn., Edy Parajai, S.H, M.Kn. dan teman-teman seperjuangan Autentik 2017 yang tidak sempat saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas kebersamaan dan persaudaraannya selama ini.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Kenotariatan serta berguna bagi masyarakat yang bernilai Jariah. *Aamiin Yaa Rabbal'alaamiin.*

Makassar, 05 Oktober 2020

Penulis

ABSTRAK

Andi Ismaya Widyastuti (B022171030), Pembubuhan Paraf Setiap Halaman Akta Notariil. Dibimbing oleh **Anwar Borahima** Selaku Pembimbing Utama dan **Sabir Alwy** Selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah (1) Pertimbangan notaris meminta pembubuhan paraf setiap halaman akta notariil, (2) Implikasi hukum pembubuhan paraf setiap halaman akta notariil, (3) Perlindungan hukum bagi para pihak akibat adanya *renvooi* yang tidak sesuai dengan ketentuan UUJN.

Tipe penelitian ini merupakan penelitian normatif. pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan teori-teori hukum yang ada, untuk selanjutnya dideskripsikan lebih lanjut.

Hasil penelitian menunjukkan (1) Pertimbangan notaris meminta pembubuhan paraf setiap halaman pada minuta akta yaitu karena penghadap menghendaki untuk membaca sendiri aktanya, dan apabila terdapat *renvooi* yang dibubuhi paraf hanya pada *renvooi*nya, penghadap meminta sendiri untuk membubuhkan parafnya, dan sebagai perlindungan terhadap notaris apabila ada penghadap yang menyangkali keterangannya dalam akta tersebut, serta untuk persiapan *renvooi*, (2) Pembubuhan paraf setiap halaman pada akta notariil dapat berimplikasi hukum apabila pembubuhan paraf tersebut bertujuan untuk persiapan jika dikemudian hari terdapat *renvooi* karena berpotensi untuk disalahgunakan oleh notaris atau pemegang protokol notaris baik itu atas inisiatif notaris sendiri ataupun atas permintaan salah satu pihak, yang dapat merugikan pihak-pihak dalam akta, (3) Bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan karena adanya *renvooi* yang tidak sesuai dengan UUJN yakni, dapat berupa pelaporan terhadap notaris yang diduga melanggar UUJN dan Kode Etik kepada Majelis Pengawas Notaris ataupun Majelis Kehormatan Notaris, yang mana hasil keputusan dari sidang Majelis Pengawas Wilayah dapat menjadi alat bukti pendukung untuk dilanjutkan sebagai dasar laporan/tuntutan pidana ataupun gugatan perdata di Pengadilan.

Kata kunci: Akta Notariil; Paraf *Renvooi*; Paraf halaman.

ABSTRACT

Andi Ismaya Widyastuti (B022171030), Affixing Initial on every Page of the Notarial Deed, Supervised by **Anwar Borahima** and **Sabir Alwy** as supervisor, respectively.

This research aims to examine (1) Notary's consideration to ask for the affixing initial on every page of the notarial deed; (2) the Legal implication of affixing initial on every page of the notarial deed; and (3) the parties legal protection due to *renvooi* which is not in accordance with the provisions of the Law on Notary Position.

The type of this research is normative research. The statue approach, conceptual approach, and case approach are used for this research. All legal materials both primary and secondary legal materials have been analyzed qualitatively based on the existing theories, which will be described further at a later stage.

The results of the research show that (1) The Notary's consideration for affixing initials on every page by the parties involved is because they request to read the deed by themselves. In addition, if there is a *renvooi* which had an initial affixed only on that *renvooi*; the parties request by themselves to affix their initial on every page; and in order to protect the Notary in case the parties deny their official statement on the deed; and the *renvooi* preparation. (2) Affixing initials on every page of a Notary's deed could have legal implication in the event of the initials being used to be the preparation to make *renvooi* in the future which could potentially be unlawfully used by Notary or the holder of the notary's protocol, either by the notary's own initiative or at the request from one of the parties, which will prove to be detrimental to one of the parties in the deed. (3) The form of legal protection to the disadvantaged parties due to *renvooi* which is not accordance to the Law on Notary Position could then raise objection and submit a report against the Notary whom in suspected of breaking the Law on Notary Position and Notary's Ethical Code to the Notary's Supervisor Council or Notary's Honor Council, the verdict of Notary's territorial Supervisor Council could be the proponent evidence tool to be processed as the basic of the report/criminal prosecute or civil accusation in the Court.

Key Words: Notarial Deed, Initial *Renvooi*, Initial Page, *Renvooi*.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penulisan	8
E. Orisinalitas Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Jabatan Notaris	13
1. Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	13
2. Syarat-Syarat Untuk Diangkat Menjadi Notaris	15
3. Kewenangan Notaris.....	16
4. Kewajiban Notaris	21
5. Larangan bagi Notaris	22
6. Sanksi bagi Notaris	25
B. Akta Notaris.....	28
1. Pengertian Akta Notaris.....	28
2. Bentuk Akta Notaris	29
3. Jenis Akta Notaris	34
4. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik.....	36

C. <i>Renvooi</i> Dalam Akta Notariil.....	39
1. Larangan Terkait Perubahan isi Akta (<i>Renvooi</i>)	40
2. Syarat-Syarat Perubahan Isi Akta (<i>Renvooi</i>) ...	42
D. Majelis Pengawas Notaris	44
E. Landasan Teori	48
a. Teori Kepastian Hukum.....	48
b. Teori Perlindungan Hukum	50
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Tipe Penelitian	54
B. Pendekatan Penelitian	54
C. Sumber Bahan Hukum	56
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	57
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Pertimbangan Notaris Meminta Pembubuhan Paraf Setiap Halaman	59
B. Implikasi Hukum Pembubuhan Paraf Setiap Halaman Akta Notariil	85
1. Perubahan Yang Dilakukan Sebelum Akta Ditandatangani	92
2. Perubahan Yang Dilakukan Setelah Akta Ditandatangani	96
C. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Akibat Adanya <i>Renvooi</i> Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan UUJN	119
BAB V PENUTUP	158
A. Kesimpulan	158
B. Saran	159

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan semakin majunya dunia perekonomian maka semakin meningkat pula kebutuhan masyarakat akan penggunaan jasa notaris. Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figur) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, tanda tangan serta segelnya (cap stempel) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang “tutup mulut“ dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya dihari-hari yang akan datang.¹

Notaris sebagai Pejabat umum merupakan suatu jabatan yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya akan disebut UUJN. mengatur bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau undang-undang lainnya.

¹Tan Thong Kie, *Studi Notariat Dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007; hlm. 449.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa notaris adalah pejabat umum yang artinya orang yang diangkat untuk menjalankan tugas jabatannya melayani kepentingan umum. Seorang notaris harus bersikap profesional dan mandiri, notaris bertugas memformulasikan kehendak dari para pihak yang akan mengadakan kesepakatan yang dituangkan ke dalam akta otentik atau memformulasikan suatu peristiwa hukum dalam pembuatan berita acara.

Dalam Pasal 1 angka 7 UUJN mengatur tentang pengertian akta notaris yaitu:

“Akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini“

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa untuk bisa dikatakan akta otentik tidak cukup hanya dengan dibuatnya akta tersebut oleh atau di hadapan pejabat (Notaris) saja, tetapi juga harus sesuai dengan bentuk yang telah ditentukan undang-undang. Bentuk-bentuk akta otentik tersebut telah diatur dalam Pasal 38 UUJN. Selain itu, kewajiban notaris dalam pembacaan akta juga merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh terhadap otentisitas suatu akta.²

Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh notaris, yang bertujuan agar para

²Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN mengatur bahwa notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.

penghadap mengetahui dan memahami isi akta yang dikehendakinya dan bisa langsung menanyakan kepada notaris jika ada klausula yang tidak dimengerti. Namun, pembacaan akta ini menjadi tidak wajib dilakukan jika para penghadap sendiri yang meminta kepada notaris, agar notaris tidak membacakannya dengan alasan para penghadap ingin membaca sendiri aktanya.³

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik diharuskan menjalankan jabatannya dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian karena akta yang dibuatnya merupakan alat bukti sempurna bagi para pihak yang menghendaki akta tersebut dibuat. Namun, notaris sebagai manusia biasa pun tidak luput dari kesalahan khususnya dalam proses pembuatan akta, kesalahan yang dimaksud di sini dalam hal jika terjadi kesalahan ketik/tulis dalam proses pembuatan akta. Dalam praktik notaris, kesalahan ketik (kata atau kalimat yang salah) bisa saja terjadi dan diketahui ketika sedang dilakukan pembacaan, akan tetapi bukan hanya kesalahan ketik, bisa saja data yang diketikkan tidak sesuai dengan faktanya atau isi akta tidak semuanya sesuai dengan keinginan penghadap. Kesalahan tersebut bisa saja terjadi pada semua bagian akta

³Pasal 16 Ayat (7) UUJN bahwa pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh para penghadap, saksi, dan notaris.

(Awal, isi dan Akhir) atas kesalahan tersebut dapat dilakukan perubahan,⁴ atau yang lebih dikenal dengan istilah *renvooi*.

Oleh karena itu, UUJN telah mengatur ketentuan tentang perubahan isi akta jika terjadi salah ketik dan/tulis oleh notaris guna menjaga akta tersebut tetap otentik. Ketentuan dalam melakukan *renvooi*, diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 UUJN. Pasal 48 ayat (1) UUJN mengatur larangan untuk melakukan *renvooi* pada isi akta, tetapi perubahan isi akta dapat dilakukan dengan pengecualian tidak untuk dihapus dan/atau ditulis tindih dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan notaris.⁵ Artinya dalam melakukan *renvooi* harus diketahui dan disetujui oleh para penghadap jika akan melakukan perubahan dalam aktanya.

Lebih lanjut, dalam Pasal 49 sampai dengan 51 memuat aturan secara teknis dalam melakukan *renvooi* yang harus diterapkan oleh notaris untuk menjaga aktanya tetap otentik. Namun, dalam praktiknya meskipun telah diatur di dalam UUJN sebagian besar notaris tidak mengindahkan lagi ketentuan yang ada di dalam UUJN khususnya dalam pembubuhan paraf dalam akta Notariil. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa di dalam UUJN pembubuhan paraf

⁴Habib Adjie (c), *Kompilasi Persoalan Hukum Dalam Praktek Notaris Dan PPAT (Kapita Selekta Notaris Dan PPAT)*, Edisi: Makassar, 2015; Hal. 70.

⁵Pasal 48 ayat (2) UUJN: Perubahan isi akta sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan notaris.

dilakukan hanya jika penghadap membaca sendiri aktanya dan pada saat melakukan *renvooi*.

Namun, berdasarkan hasil pra penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, ditemukan bahwa ada pula notaris yang melakukan *renvooi* dengan tidak mengikuti ketentuan yang telah diatur di dalam UUJN, salah satunya yaitu *renvooi* yang dilakukan tidak di hadapan para penghadap atau hanya di hadapan salah satu penghadap saja, dengan cara notaris meminta para penghadap, saksi dan juga notaris bersangkutan untuk membubuhkan paraf di setiap halaman minuta akta pada bagian kiri bawah halaman akta, yang dalam Pasal 49 Ayat (1) adalah bagian untuk melakukan *renvooi* pada saat sebelum penandatanganan minuta akta. Paraf tersebut selain sebagai paraf halaman juga digunakan untuk persiapan *renvooi* jika di kemudian hari terdapat bagian dari akta yang perlu di *renvooi*, notaris tidak perlu lagi memanggil para penghadap untuk membubuhkan parafnya. Sedangkan di dalam UUJN tidak ada aturan mengenai paraf halaman atau paraf pengesahan.

Ketidaktelitian notaris dalam membuat akta seperti ini dapat mengakibatkan masalah hukum yang juga melibatkan notaris yang bersangkutan dan dapat digugat secara perdata maupun pidana. Seperti yang terjadi pada salah seorang notaris di Denpasar berinisial IA berdasarkan putusan nomor 606/PDT/2017/PT.DKI, notaris yang bersangkutan digugat sebagai turut tergugat karena diduga melakukan *renvooi* sepihak, hal ini diketahui setelah adanya wanprestasi di antara

para penghadap barulah diketahui bahwa minuta akta dan salinan akta berbeda karena adanya *renvooi* yang dibantah oleh penggugat karena mengira paraf yang dibubuhkan tersebut adalah paraf halaman dan bukan untuk *renvooi*. Hal ini tentunya sangat merugikan para pihak.

Hal serupa juga terjadi pada salah seorang notaris di Jakarta Timur berinisial VD yang dituntut telah melakukan tindak pidana dengan putusan nomor 1169K/Pid/2017. Notaris VD diduga melakukan *renvooi* hanya di hadapan salah satu pihak saja. Walaupun dalam amar putusan hakim terdakwa VD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, akan tetapi hal ini telah mengakibatkan kerugian kepada salah satu penghadap yaitu saksi korban, karena notaris VD melakukan perubahan/ *renvooi* terhadap isi akta mengenai pelunasan pembayaran tahap ketiga yang tidak diketahui oleh saksi korban.

Selain itu, berdasarkan putusan Pengadilan Nomor 259/Pid.B/2015/PN.Cjr. Salah seorang notaris di Kabupaten Cianjur juga dituntut melakukan tindak pidana pemalsuan surat, yaitu Notaris AW yang diduga melakukan perubahan pada Akta Keterangan Hak Waris tidak di hadapan atau sepengetahuan para pihak, karena ketidaktelitiannya dalam mencantumkan nama para ahli waris yang mana perubahan tersebut tidak sesuai dengan tata cara perubahan akta yang telah diatur di dalam UUJN. Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan Notaris AW terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat.

Berdasarkan 3 (tiga) contoh kasus tersebut di atas yang melibatkan notaris karena ketidaktelitiannya dalam membuat akta otentik dan tidak mengindahkan ketentuan UUJN, maka hal ini menjadi penting untuk diperhatikan, khususnya jika paraf yang dibubuhkan di bagian kiri setiap halaman akta tujuannya untuk persiapan *renvooi*, karena paraf dalam akta notariil dapat diartikan sebagai tanda persetujuan oleh para penghadap yang bisa disalahgunakan di kemudian hari oleh notaris yang tidak bertanggung jawab, serta dengan mudah dibantah oleh salah satu pihak atau para pihak bahwa mereka tidak mengakui *renvooi* tersebut karena parafnya ada di setiap halaman. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini adalah “Pembubuhan paraf setiap halaman pada akta notariil.”

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan notaris meminta pembubuhan paraf setiap halaman akta notariil?
2. Apakah Implikasi hukum pembubuhan paraf setiap halaman akta notariil?
3. Apa bentuk perlindungan hukum bagi para pihak akibat adanya *renvooi* yang tidak sesuai dengan ketentuan UUJN?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menelaah pertimbangan notaris meminta pembubuhan paraf pada setiap halaman akta notariil.
2. Untuk menelaah implikasi hukum pembubuhan paraf setiap halaman akta notariil.
3. Untuk menelaah perlindungan hukum bagi para pihak akibat adanya *renvooi* yang tidak sesuai dengan ketentuan UUJN.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, memperluas wacana dan sebagai kontribusi teoretis terhadap ilmu hukum kenotariatan di Indonesia yang berkaitan dengan pembubuhan paraf setiap halaman akta notariil.
2. Secara praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca, notaris, maupun kepada penulis sendiri. Adapun manfaat yang di maksudkan adalah sebagai berikut:
 - a. Manfaat bagi pembaca.

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya tentang pengetahuan profesi notaris. Dapat pula menambah pengetahuan mengenai pembubuhan paraf setiap halaman akta notariil

b. Manfaat bagi penulis sendiri

Diharapkan di samping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan di bidang ilmu kenotariatan khususnya dalam profesi notaris nantinya.

E. Orisinalitas Penulisan

Berdasarkan penelusuran kepustakaan dan penelusuran melalui media internet mengenai judul dan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa belum ada tulisan-tulisan yang membahas mengenai pembubuhan paraf setiap halaman akta notariil. Adapun beberapa penelitian yang cukup relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ibrahim Siranggi, NIM 1620123007, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Judul Tesis: Tanggung jawab notaris pengganti dalam melakukan pembetulan akta. Adapun rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini adalah:
 - 1) Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban notaris pengganti terhadap pembetulan akta?
 - 2) Apakah akibat hukum terhadap akta yang dibetulkan oleh notaris pengganti?

Hasil dari penelitian tesis ini memperlihatkan bahwa bentuk pertanggungjawaban notaris pengganti terhadap pembetulan minuta akta dibedakan menjadi empat poin yaitu:

1. Tanggung jawab notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab notaris pengganti berdasarkan peraturan jabatan notaris atas akta yang dibuatnya.
4. Tanggung jawab notaris pengganti dalam menjalankan jabatannya secara kode etik.

Pertanggung jawaban notaris pengganti hanya sebatas akta yang dibuatnya saja dan pertanggungjawaban terhadap akta yang dibuatnya berakhir semenjak notaris pengganti berhenti dari jabatannya. Dan akibat hukum terhadap akta yang dibetulkan oleh notaris pengganti adalah apabila melanggar ketentuan Pasal 51 UUJN maka hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi para pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.

2. Deborah, NIM 167011078, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Judul Tesis: Kajian hukum mengenai renvooi yang baru dilakukan setelah dikeluarkan salinan akta. Adapun rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini adalah:

- 1) Bagaimana pengaturan keseluruhan atas renvoi dalam akta notaris menurut Undang-undang Jabatan Notaris?
- 2) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh notaris apabila terjadi kesalahan pengetikan pasca salinan akta telah dikeluarkan?
- 3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris atas renvoi yang dilakukan pasca salinan akta telah dikeluarkan?

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Pengaturan atas renvoi diatur dalam undang-undang jabatan notaris nomor 2 tahun 2014 Pasal 50 Ayat (1) sampai (4), dimana tata cara yang disebutkan pada ketentuan tersebut adalah ketentuan untuk melakukan renvoi pada minuta akta. Sedangkan, pada praktiknya renvoi bisa saja terjadi ketika salinan akta sudah dikeluarkan. Dalam hal merenvoi pada salinan, undang-undang jabatan notaris dirasakan belum cukup mengatur secara rinci mengenai ketentuan untuk itu.
2. Dalam kesehariannya tidak jarang ditemukan Renvoi yang baru dilakukan setelah dikeluarkan salinan akta. Renvoi tersebut dapat bersifat: Tidak substansi, maksudnya adalah kesalahan kecil, dimana kesalahan ini dikategorikan sebagai kesalahan yang dalam koridornya tidak mengubah kondisi atau peruntukan, serta tidak berdampak pada akta. Hal ini berupa kesalahan dalam bentuk salah tulis dan/atau salah ketik dan/atau salah pengejaan (*misstyping*). Dengan kata lain, tidak dibetulkannya kesalahan tersebut sekalipun,

tidak memengaruhi akta maupun penghadap yang bersangkutan. Substansi, maksudnya adalah kesalahan yang dapat menimbulkan perbedaan makna dan penafsiran atau bahkan mengubah kedudukan para penghadap yang terkait dalam akta.

Adapun salah satu saran dari penelitian ini yaitu, upaya preventif yang dapat dilakukan notaris untuk meminimalisir permasalahan yang ada dapat juga dengan menyuruh penghadap untuk menandatangani atau memaraf setiap halaman pada minuta akta yang dibuat.

Berdasarkan uraian dari 2 (dua) penelitian di atas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang tergambar dari judul dan rumusan masalah serta dalam hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Jabatan Notaris

1. Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Pembuatan Akta

Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena memiliki kewenangan atau *authority* yang telah ditentukan undang-undang. Notaris sebagai profesi hukum merupakan suatu profesi yang mulia (*officium nobile*). Disebut sebagai *officium nobile* dikarenakan profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Notaris adalah pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam UUJN dan undang-undang lainnya.⁶ Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang dilaksanakan di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015, yang selanjutnya akan disebut Kode Etik, Notaris adalah setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.

⁶Pasal 1 angka 1 UUJN: Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau undang-undang lainnya”.

Notaris selaku pejabat umum merupakan organ negara yang diperlengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata. Wewenang yang melekat pada jabatan notaris sifatnya khusus, yaitu membuat akta otentik. Dengan wewenang yang sangat khusus itu jabatan notaris bukanlah suatu jabatan struktural dalam organisasi pemerintahan tetapi wewenang notaris merupakan atribusi,⁷ yaitu kewenangan yang diciptakan dan diberikan oleh undang-undang dalam hal ini UUJN. Walaupun notaris di dalam menjalankan jabatannya diangkat oleh negara, notaris bukan merupakan pegawai negeri serta tidak digaji oleh negara, notaris menerima honorarium dari pengguna jasa notaris atau disebut klien⁸. Dengan demikian profesi jabatan notaris adalah bidang pekerjaan yang dilandasi keahlian untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya oleh mereka yang berfungsi sebagai notaris sebagaimana dimaksud di dalam UUJN. Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan. Oleh karena itu, notaris di dalam menjalankan jabatan luhur tersebut tidak semata-mata hanya dituntut keahlian di bidang ilmu kenotariatan, tetapi juga perlu dijabat oleh mereka yang berakhlak tinggi.⁹

⁷Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggung jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011; hlm.67.

⁸*Ibid*

⁹Herlien Budiono (a), *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010; hlm. 161-162.

2. Syarat- Syarat Untuk Diangkat Menjadi Notaris

Dalam menjalankan jabatannya, notaris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut yaitu:¹⁰

- a. warga negara Indonesia;
artinya, yang boleh menjalankan jabatan notaris hanya warga negara Indonesia.
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
seorang notaris haruslah memiliki agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu sebelum menjalankan jabatannya calon notaris yang bersangkutan akan diambil sumpah/janjinya.
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
bahwa calon notaris yang bersangkutan harus mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan jabatannya dengan penuh tanggung jawab.
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
yang dimaksud dengan prakarsa sendiri yaitu, calon notaris dapat memilih sendiri untuk melakukan magang di kantor yang diinginkan dengan tetap mendapatkan rekomendasi magang dari organisasi notaris.
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris; dan
adapun yang dimaksud dengan pegawai negeri dan pejabat negara adalah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan yang dimaksud dengan advokat adalah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Bahwa seorang notaris tidak diperbolehkan merangkap jabatan seperti yang disebutkan di atas karena di khawatirkan dapat mengurangi harkat dan martabat seorang notaris.
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan

¹⁰Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Berdasarkan Pasal 2 UUJN seorang notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Menteri yang akan melantik notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dari masing-masing daerah di tiap kantor wilayah. Profesi notaris memerlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial. Oleh karena itu, sebelum menjalankan jabatannya, notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.¹¹ Notaris tidak hanya sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) tetapi juga merupakan profesi yang memegang kepercayaan dari pihak lain (*officium trust*).

3. Kewenangan Notaris.

Wewenang (atau sering pula ditulis dengan istilah kewenangan) merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR tentang pengertian kewenangan yang disajikan oleh H.D. Stoud, kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik, terdapat 2 (dua) unsur yang terkandung dalam konsep kewenangan tersebut, yaitu adanya aturan-aturan hukum, dan sifat hubungan hukum.¹² Sebelum kewenangan itu

¹¹Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹²Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014; hlm. 98

dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya.¹³

Pengertian kewenangan notaris berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) UUJN adalah membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Arti penting dari profesi notaris disebabkan karena notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar.¹⁴ Oleh karena notaris diberi kewenangan untuk membuat akta otentik, maka notaris yang bersangkutan berkewajiban untuk memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, agar akta yang dibuat tersebut memenuhi syarat sebagai akta otentik.

¹³ Salim HS, *Teknik pembuatan akta satu (konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, bentuk dan Minuta Akta)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015; hlm. 48.

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009., hlm. 17

Terkait dengan wewenang yang dimiliki notaris dalam membuat akta otentik, seorang notaris hanya diperbolehkan melakukan atau menjalankan jabatannya di dalam daerah yang ditentukan baginya dan hanya di daerah jabatan dimana ia berwenang, sehingga akta yang dibuat di luar daerah jabatannya adalah tidak sah. Wewenang notaris sebagai pejabat umum dimaksud, meliputi 4 (empat) hal yaitu:

- a. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu;
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat;
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta tersebut dibuat;
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.¹⁵

Berdasarkan kewenangan notaris yang diatur dalam UUJN, maka lebih lanjut dapat dipisahkan jenis kewenangan notaris, yaitu kewenangan umum notaris, kewenangan khusus notaris, dan kewenangan yang akan ditentukan kemudian hari berdasarkan undang-undang yang berlaku.

1. Kewenangan Umum Notaris

Kewenangan umum notaris yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1)

UUJN, yaitu:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan, dan kutipan akta. Semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau

¹⁵G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1983; hlm. 49.

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.“

Berdasarkan wewenang yang ada pada notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 Ayat (1) UUJN, maka dapat diambil 2 (dua) kesimpulan:

- a. Tugas notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik dengan memperlihatkan dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.¹⁶
- b. Akta otentik sebagai akta yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi para pihak, sehingga dalam pembuktiannya dapat berdiri sendiri dan tidak perlu mendapat bantuan dan tambahan dari alat bukti yang lain. Apabila ada pihak lawan dapat membuktikan akta tersebut tidak benar dengan akta otentik lainnya, maka kadar pembuktian akta otentik dapat berkurang, sehingga perlu mendapat bantuan alat bukti tambahan lainnya.¹⁷

2. Kewenangan Khusus Notaris

Kewenangan Khusus notaris diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) UUJN, yang mana meliputi:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

¹⁶Habib Adjie (a), *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir tematik Terhadap Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2007; hlm. 80.

¹⁷M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: UUI Press, 2017; hlm. 25.

- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat akta risalah lelang.

Kewenangan khusus lainnya juga diatur dalam Pasal 51 UUJN, yaitu notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat berita acara pembetulan dihadapan para pihak, dan salinan atas berita acara pembetulan tersebut notaris wajib menyampaikannya kepada para pihak.¹⁸

3. Kewenangan Notaris yang Akan Ditentukan Kemudian

Kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian diatur dalam Pasal 15 Ayat (3)¹⁹ yaitu merupakan wewenang yang akan muncul dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini dijadikan dasar bagi notaris apabila di kemudian hari lahir suatu peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mencantumkan klausula yang mengharuskan menggunakan akta otentik.²⁰ Kewenangan seperti ini akan muncul sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang

¹⁸Habib Adjie (a), *Op. Cit.*, hlm. 82.

¹⁹Pasal 15 Ayat (3): selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

²⁰M. Luthfan Hadi Darus, *Op.Cit.*, hlm. 26.

membutuhkan pembuktian yang sempurna dalam hal kepemilikan suatu benda ataupun penyelesaian sengketa.

4. Kewajiban Notaris

Selain memiliki kewenangan yang telah diatur oleh undang-undang, notaris juga memiliki kewajiban yang diatur oleh UUJN. Kewajiban notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh notaris yang diperintahkan oleh UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 16 Ayat (1) UUJN mengatur kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya, yaitu sebagai berikut:

Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
- d. mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

- hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris; dan
 - n. menerima magang calon notaris.

Kewajiban notaris pada umumnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang akhirnya akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi mereka yang menghendaknya

5. Larangan Bagi Notaris

Dalam menjalankan jabatannya, seorang notaris tidak boleh melenceng dari apa yang telah diatur di dalam UUJN, selain mempunyai kewenangan dan kewajiban yang harus dijalankan, notaris juga harus tunduk pada larangan-larangan yang telah diatur di dalam UUJN dan Kode Etik. Larangan notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang untuk dilakukan oleh notaris, jika larangan ini dilanggar, maka kepada notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UUJN.²¹ Adapun hal-hal yang dilarang bagi notaris diatur dalam Pasal 17 UUJN yaitu:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;

²¹Habib Adjie (a), *Op.Cit.*, hlm. 90.

- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah jabatan notaris;
- h. menjadi notaris pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat memengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Selanjutnya larangan bagi notaris juga diatur dalam Kode Etik.

Larangan bagi notaris Berdasarkan Pasal 4 Kode Etik adalah sebagai berikut:

Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris) dilarang:

1. mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
2. memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor;
3. melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - a. iklan;
 - b. ucapan selamat;
 - c. ucapan belasungkawa;
 - d. ucapan terima kasih;
 - e. kegiatan pemasaran;
 - f. kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.
4. bekerja sama dengan biro jasa/ orang/ badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mendapatkan klien;
5. menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
6. mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
7. berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
8. melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan

tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;

9. melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris;
10. menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan;
11. mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor notaris lain;
12. menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawatnya yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;
13. tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam kode etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;
14. membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi;
15. menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;
17. mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.

Jika larangan tersebut di atas tetap dilakukan oleh notaris, maka notaris dapat dikenakan sanksi. Adanya larangan bagi notaris bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang memerlukan jasa notaris, serta mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat antara notaris dalam menjalankan jabatannya.

6. Sanksi Bagi Notaris

Sanksi yang diberikan terhadap notaris menunjukkan bahwa notaris bukan profesi yang kebal terhadap hukum. Notaris juga dapat dijatuhi sanksi sebagai bentuk tanggung jawab hukum, seperti tanggung jawab perdata, pidana, dan administrasi, notaris juga dapat dijatuhi sanksi etika profesinya.²² Yang dimaksud dengan sanksi ialah akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak (*sic'* pihak) lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan.²³

Menurut Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh Habib Adjie, sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi. Dengan demikian unsur-unsur sanksi, yaitu:²⁴

- a. Sebagai alat kekuasaan;
- b. Bersifat hukum publik;
- c. Digunakan oleh penguasa;
- d. Sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan.

Hakikat sanksi sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum, juga untuk memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya, bahwa suatu tindakan yang dilakukannya telah tidak sesuai dengan aturan

²²M. Luthfan Hadi Darus, *Op.Cit.*, hlm. 134.

²³E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *pengantar dalam hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtar Baru Dan Sinar Harapan, 1989; hlm. 8.

²⁴Habib Adjie (a), *Op.Cit.*, hlm. 200, dikutip dari Philipus M. Hadjon, Penegakan Hukum Administrasi Dalam Kaitannya Dengan Ketentuan Pasal 20 Ayat (3) Dan (4) UU No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Yudika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, No. 1 Tahun XI, Januari-Februari 1996, Hlm. 1.

hukum yang berlaku, dan untuk mengembalikan yang bersangkutan agar bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, juga untuk menjaga keseimbangan berjalannya suatu aturan hukum. Sanksi yang ditujukan terhadap notaris juga merupakan sebagai penyadaran, bahwa notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan notaris sebagaimana tercantum dalam UUJN, dan untuk mengembalikan tindakan notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk tertib sesuai dengan UUJN. Di samping itu, pemberian sanksi terhadap notaris juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan notaris yang dapat merugikan masyarakat, misalnya membuat akta yang tidak melindungi hak-hak yang bersangkutan sebagaimana yang tersebut dalam akta notaris.²⁵ Sanksi terhadap notaris diatur dalam Pasal 84 yaitu:

“Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf i, Pasal 16 Ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris“

Sanksi yang dikenakan kepada notaris berlaku juga bagi notaris pengganti, notaris Pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris.²⁶

Sanksi terhadap notaris dapat berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;

²⁵Habib Adjie (b), *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai pejabat publik*, Bandung: Refika Aditama, 2013; hlm. 90.

²⁶Habib Adji (a), *Op.Cit.*, hlm. 199.

- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.²⁷

Selain sanksi yang diatur di dalam UUJN, Kode Etik juga mengatur sanksi terhadap notaris yang tidak mengindahkan ketentuan yang diatur dalam Kode Etik. Notaris terikat dengan Kode Etik tidak hanya ketika dalam menjalankan jabatannya (dalam hal ini membuat akta otentik), akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari juga melekat Kode Etik untuk dipatuhi dan dijalankan. Tidak ada alasan bagi notaris untuk tidak mematuhi Kode Etik dengan beralasan tindakan yang dilakukannya berada di luar jam kerjanya sebagai seorang notaris.²⁸ Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Kode Etik, sanksi adalah suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan sifat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris, dalam menegakkan Kode Etik dan disiplin organisasi. Sanksi terhadap notaris yang melanggar Kode Etik diatur di dalam Pasal 6 Ayat (1) Kode Etik, yaitu:

- “sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:
- a. Teguran;
 - b. Peringatan;
 - c. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
 - d. *Onzetting* (Pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan;
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.“

²⁷Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

²⁸M. Luthfan Hadi Darus, *Op.Cit.*, hlm. 150.

Pelanggaran terhadap sumpah/ janji jabatan, pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap UUJN maupun peraturan perundang-undangan lainnya akan mengakibatkan pertanggungjawaban hukum terhadap kebenaran materil akta yang dibuatnya.²⁹

B. Akta Notaris

1. Pengertian Akta Notaris

Akta menurut Veegens-Oppenheim-Polak yang diterjemahkan oleh Tan Thong Kie, adalah suatu tulisan yang ditanda tangani dan dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti.³⁰ Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.³¹ Adapun yang dimaksud dengan akta otentik berdasarkan Pasal 1868 *Burgerlijk wetboek* yang selanjutnya akan disebut *BW*, adalah suatu akta dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat mana akta dibuatnya.

Berdasarkan Pasal 1868 BW dapat disimpulkan unsur dari akta otentik yang terkandung dalam pasal tersebut ialah sebagai berikut:

1. Bahwa akta tersebut dibuat dan diresmikan (*Verleden*) dalam bentuk menurut hukum;
2. Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum;

²⁹*Ibid*

³⁰Tan Thong Kie, *Op.Cit.*, hlm. 441.

³¹Sudikno Mertokusumo (b), *Op.Cit.*, hlm. 158.

3. Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat akta tersebut dibuat, jadi akta itu dibuat hanya di tempat wewenang pejabat yang membuatnya.

Notaris berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.³² Akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, adalah akta otentik, barang siapa yang membantah kebenaran suatu akta otentik, maka yang membantah harus dapat membuktikan sebaliknya.³³ Akta notaris adalah akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis dengan kekuatan pembuktian sempurna. Ini berarti bahwa masih dimungkinkan dapat “dilumpuhkan” oleh bukti lawan sehingga hakim berwenang untuk membatalkannya.³⁴

2. Bentuk Akta Notaris

Yang dimaksud dengan bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan dalam UUJN tersebut di atas, terdapat dalam Pasal 38 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) UUJN, yang mana mengatur bahwa setiap akta notaris memuat:

1. Awal akta atau kepala akta.

Bagian ini memuat judul akta, nomor akta, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan akta, serta nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.

³²*Ibid*, hlm. 7.

³³A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung: Alumni, 1983; hlm. 28

³⁴Sudikno Mertokusumo (b), *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma pustaka, 2013; Hal.165-166.

2. Badan akta.

Bagian ini memuat Komparisi yaitu identitas para pihak yang meliputi Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili, keterangan mengenai kedudukan bertindak Penghadap, isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan, identitas dari tiap-tiap saksi pengenal.

3. Akhir atau penutup akta.

Bagian ini memuat uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf l atau Pasal 16 Ayat (7), uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan akta, atau penerjemahan akta bila ada, identitas dari tiap-tiap saksi akta, uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Akta notaris merupakan perjanjian para pihak dan mengikat mereka yang menghendaki dibuatnya akta tersebut, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 BW yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Ada dua syarat, yaitu syarat subjektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Kemudian syarat objektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian

itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.³⁵

Syarat sahnya perjanjian tersebut diwujudkan dalam akta notaris. Syarat subjektif dicantumkan dalam awal akta dan syarat objektif dicantumkan dalam badan akta sebagai isi akta. Isi akta merupakan perwujudan dari Pasal 1338 BW mengenai kebebasan berkontrak dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya.³⁶

Adapun akta notaris yang bentuknya telah diatur dalam Pasal 38 UUJN adalah sebagai berikut:

1. Minuta Akta

Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris.³⁷ Akta dalam bentuk minuta merupakan arsip negara yang wajib disimpan oleh notaris, diberi nomor, dan dimasukkan ke dalam buku daftar akta notaris (Reportorium) serta diberi nomor reportorium. Dalam hal notaris mengeluarkan akta In Originali, kewajiban menyimpan minuta tidak berlaku.³⁸ Akta In Originali merupakan asli akta yang dikeluarkan oleh notaris, yang memuat tentang penandatanganan akta oleh penghadap, saksi, dan notaris.

³⁵Habib Adjie (b), *Op.Cit.*, hlm. 52

³⁶*Ibid*, hlm. 53

³⁷Pasal 1 Angka 8 UUJN.

³⁸Pasal 16 ayat (2) UUJN.

Setelah ditandatangani maka asli akta tersebut diserahkan kepada pihak yang berkepentingan.³⁹ Akta in originali dapat dibuat sebanyak yang dibutuhkan oleh penghadap.

2. Salinan Akta

Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”.⁴⁰ Salinan akta memuat semua yang ada dalam minuta yang sengaja dibuat untuk diserahkan kepada para penghadap yang telah menandatangani minuta atau ahli warisnya. Salinan akta hanya ditandatangani oleh notaris pada halaman akhir salinan akta bermaterai cukup dan di beri cap/dtempel notaris. Salinan akta tidak boleh terdapat coretan oleh karena itu salinan akta akan diberi garis pinggir yang tujuannya agar tidak ada penambahan baik itu kata, kalimat ataupun coretan.

3. Kutipan Akta

Kutipan akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa “diberikan sebagai kutipan”.⁴¹ Kutipan akta disebut juga sebagai turunan dari sebagian akta, kutipan diambil dari sebagian isi minuta akta, pengutipan dilakukan sesuai dengan permintaan pihak yang berkepentingan.

³⁹Putra Arifaid, Tanggung jawab hukum notaris terhadap akta in originali, Jurnal IUS Vol. V nomor 3, 2017, diakses pada tanggal 28 Februari 2020, pukul 01.53 WITA.

⁴⁰Pasal 1 Angka 9 UUJN.

⁴¹Pasal 1 angka 10 UUJN.

4. Grosse Akta

Grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang mempunyai kekuatan eksekutorial.⁴² Grosse akta pengakuan utang ini dipersamakan dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Akta pengakuan utang memuat pernyataan pengakuan utang sejumlah uang tertentu dari debitur kepada kreditur dan tidak mengandung bunga, janji-janji dan sebagainya seperti perjanjian kredit. Isi akta ini dapat langsung dijalankan atau langsung dilaksanakan sesuai isi perjanjian tanpa melalui proses Pengadilan.

Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.⁴³ Menurut J.C.H Melis sebagaimana dikutip oleh Herlien Budiono, bahwa orang yang berkepentingan langsung selalu dikembalikan kepada pengertian "pihak" (partij), yakni mereka yang menugaskan kepada notaris untuk membuatkan alat bukti *notareel* atau yang secara sukarela datang kepada notaris untuk

⁴²Pasal 1 angka 11 UUJN.

⁴³Pasal 54 Ayat (1) UUJN

dibuatkan akta, agar akta itu menjadi bukti tentang kehadirannya, keterangan yang diberikannya, atau perbuatan yang dilakukannya.⁴⁴

3. Jenis Akta Notaris

Jenis akta notaris dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Akta Pihak atau Akta *Partij* (*Partij Akten*)

Akta pihak merupakan akta yang berisikan mengenai apa yang terjadi berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para penghadap kepada notaris dalam artian mereka menerangkan dan menceritakan kepada notaris dan untuk keperluan tersebut sengaja datang kepada notaris agar keterangan atau perbuatan tersebut dinyatakan oleh notaris di dalam suatu akta notaris dan para penghadap menandatangani akta itu. Oleh karena itu, dikatakan akta tersebut dibuat “di hadapan” (*ten overstaan*) notaris.⁴⁵

2. Akta Pejabat atau Akta *Relaas* (*Ambtelijke Akten*)

Akta *Relaas* atau Akta Berita acara adalah bentuk akta yang dibuat untuk bukti oleh (para) penghadap, di mana di dalam akta tersebut diuraikan secara otentik tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan sendiri oleh notaris di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Akta yang dibuat atas dasar apa yang dilihat dan disaksikan oleh notaris dikenal sebagai akta yang dibuat “oleh” (*door*) notaris. Akta *relaas* tidak memberikan

⁴⁴ Herlien budiono (b), *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 40. Dikutip dari J.C.H. Melis, *De Notariswet, bewerkt door, A.H.M. Santen & B.C.M Waaijer, W.E.J. Tjeenk Willink*, Zwolle, 1991, hlm. 154

⁴⁵*Ibid*, hlm. 7.

bukti mengenai keterangan yang diberikan oleh (para) penghadap dengan menandatangani akta tersebut, tetapi untuk bukti mengenai perbuatan dan kenyataan yang disaksikan oleh notaris di dalam menjalankan jabatannya.⁴⁶ Dalam hal ini notaris bertanggung jawab penuh terhadap akta yang dibuatnya. Dalam akta *Relaas*, notaris tidak perlu membacakan akta dan jika para peserta rapat telah terlebih dahulu meninggalkan ruangan sebelum menandatangani akta tersebut, maka notaris cukup menerangkan hal tersebut dalam akta yang dibuatnya pada bagian akhir akta, dan akta yang dibuatnya tetaplah akta otentik.

Pembuatan akta notaris baik akta *Relaas* maupun akta pihak, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta notaris, yaitu harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak, notaris dapat memberikan saran dengan tetap berpijak pada aturan hukum. Ketika saran notaris diikuti oleh para pihak dan dituangkan dalam akta notaris, meskipun hal tersebut merupakan keinginan dan permintaan para pihak, isi akta tetap merupakan perbuatan para pihak bukan perbuatan atau tindakan notaris.⁴⁷ Hal ini berkaitan

⁴⁶*Ibid*, hlm 8.

⁴⁷Habib Adjie (b), *Op. Cit.*, hlm 57

dengan kewenangan notaris yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e yaitu memberikan penyuluhan hukum.⁴⁸

4. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Kekuatan pembuktian akta otentik telah diatur dalam Pasal 1888 ayat (1) BW yaitu bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Jika berbicara dalam konteks notaris asli akta yang dimaksud adalah minuta akta. Menurut Sudikno Mertokusumo, kalau notaris salah menyalin akta, salinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis, karena kekuatan akta otentik terletak pada akta aslinya.⁴⁹ Sebagaimana dalam Pasal 1888 Ayat (2) BW yang mengatur bahwa:

“apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya.”

Berdasarkan Pasal 1888 BW tersebut di atas, dapat dipahami apabila dalam pemeriksaan di persidangan, hakim memerintahkan untuk membawa minuta akta notaris ke hadapan persidangan, dan terdapat ketidaksesuaian minuta akta dan salinannya, maka salinan akta tersebut dianggap tidak otentik, karena salinan akta dinilai otentik apabila kata demi kata sesuai dengan minuta aktanya yang disimpan dalam protokol notaris.

⁴⁸Pasal 15 Ayat (2) huruf e: memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

⁴⁹Sudikno Mertokusumo (b), *Op. Cit.*, hlm. 166.

Akta otentik merupakan akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, karena akta itu dibuat oleh pejabat yang berwenang.⁵⁰ Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formil sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga isi akta menjadi jelas, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta yang akan ditandatanganinya.⁵¹ Selain mempunyai kekuatan pembuktian yang penuh dan sempurna, akta otentik mempunyai nilai pembuktian secara lahiriah, kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materil. Dengan sifat dan ciri-ciri sebagai berikut:⁵²

a. Kekuatan pembuktian lahiriah

Kekuatan pembuktian lahiriah artinya akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik. Mulai dari proses awal yaitu sejak adanya niat dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat alat bukti, maka sejak saat mempersiapkan kehadirannya itu telah melalui proses yang sesuai dan

⁵⁰Salim.HS, *Op. Cit.*, hlm. 29.

⁵¹M.Luthfan Hadi darus, *Op.Cit.*, hlm .27

⁵² *Ibid*, hlm. 33.

memenuhi ketentuan Pasal 1868 BW dan UUJN. Kemampuan atau kekuatan pembuktian lahiriah ini tidak ada pada akta/surat di bawah tangan. Proses pembuatannya, bentuk dan sifatnya sudah baku sebagaimana yang terdapat dalam UUJN.

b. Kekuatan pembuktian formil

Kekuatan pembuktian formil artinya dari akta otentik itu dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar, merupakan uraian dan keinginan para pihak, keinginan-keinginan itu kemudian diformulasikan ke dalam akta yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang membuatnya. Dalam arti formil, akta otentik menjamin kebenaran, tanggal, tanda tangan, identitas para pihak (komparisi), dan tempat akta tersebut di buat.

Menurut arti formil pula akta notaris membuktikan kebenaran dari apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh notaris dalam menjalankan jabatannya. Akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan formil, terkecuali bila si penandatangan dari surat/akta itu mengakui kebenaran tandatangannya.

c. Kekuatan pembuktian materiil

Isi dari akta dianggap sebagai yang benar terhadap setiap orang. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, Pasal 1871, dan Pasal 1875 BW⁵³. Isi keterangan yang termuat dalam akta itu

⁵³Pasal 1870 BW mengatur bahwa suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

berlaku sebagai yang benar di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.

Apabila akta itu dipergunakan di muka pengadilan, maka sudah dianggap cukup bagi hakim tanpa harus meminta alat bukti lainnya lagi, karena akta itu dibuat secara tertulis, lengkap para pihaknya, objeknya jelas, serta tanggal dibuatnya akta.

C. *Renvooi* Dalam Akta Notariil

Pada prinsipnya substansi akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris harus dibuat secara sempurna, lengkap dan tidak ada perubahan, baik karena penggantian, penambahan, pencoretan maupun penyisipan. Namun apabila di dalam akta terjadi perubahan, maka notaris harus melakukan perubahan terhadap substansi akta.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Renvooi* artinya pembetulan, perbaikan, tambahan dalam suatu akta otentik dengan memberikan tanda-tanda di pinggir dan harus diparaf.⁵⁴ Berdasarkan kamus Belanda-Indonesia oleh Datje Rahajoekoesoemah, yang dikutip oleh Habib Adjie, *Renvooi* berasal dari bahasa belanda, yang artinya penunjukan (kepada hal-hal dalam buku) atau catatan pinggir

Pasal 1871 BW Ayat (1) bahwa suatu akta otentik namunlah tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai suatu penuturan belaka selain sekadar apa yang dituturkan itu ada hubungan langsung dengan pokok isi akta. Ayat (2) jika apa yang termuat di situ sebagai suatu penuturan belaka tidak ada hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka itu hanya dapat berguna sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan.

Pasal 1875 BW, bahwa suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan pasal 1871 untuk tulisan itu.

⁵⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia

akta⁵⁵. Menurut N. E. Algra, sebagaimana yang dikutip oleh Salim HS,⁵⁶ bahwa *renvooi* adalah penunjukan dalam akta, tambahan, dan perubahan di sisi teks, tambahan dan perubahan tersebut dibubuhi paraf (*paraveren*)

Dalam UUJN ketentuan mengenai *renvooi* diatur dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51. *Renvooi* terhadap akta notariil mengakibatkan adanya perubahan dari akta notaris yang bersangkutan.

1. Larangan Terkait Perubahan Isi Akta (*Renvooi*)

Larangan perubahan isi akta diatur di dalam Pasal 48 Ayat (1) UUJN. Larangan yang dimaksud adalah aturan yang melarang supaya substansi akta tidak diubah. Melarang artinya supaya notaris atau para pihak tidak melakukan perubahan terhadap isi.⁵⁷ Adapun larangan yang dimaksud di dalam Pasal 48 Ayat (1) UUJN mengatur bahwa:

“isi akta dilarang untuk diubah dengan:

- a. diganti;
- b. ditambah;
- c. dicoret;
- d. disisipkan;
- e. dihapus; dan/atau
- f. ditulis tindh.

Berdasarkan penjelasan Pasal 48 ayat (1) huruf a UUJN di atas menentukan bahwa isi akta dilarang untuk diubah dengan diganti, adalah berkaitan dengan adanya peralihan atau penukaran kata atau huruf dalam akta, dari kata semula terdapat kesalahan ditukar dengan kata yang

⁵⁵Habib Adjie (e), *Penafsiran Tematik hukum Notaris Indonesia (berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris)*, Bandung: Refika Aditama, 2017; hlm. 101.

⁵⁶Salim HS, *Op.Cit.*, hlm. 183, dikutip dari N.E. Algra, dkk., *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, Jakarta: Binacipta, 1983), hlm.475.

⁵⁷*Ibid*, hlm. 188.

lainnya.⁵⁸ Pada Pasal 48 ayat (1) huruf b UUJN menentukan bahwa isi akta dilarang untuk ditambah, adalah sesuatu yang dibubuhkan kepada yang sudah ada menjadi lebih banyak,⁵⁹ tambahannya bisa berupa tambahan kata, huruf, angka, dan tanda baca. Pada Pasal 48 ayat (1) huruf c UUJN menentukan bahwa isi akta dilarang untuk dicoret adalah upaya untuk membubuhkan garis panjang pada akta, karena kata yang tercantum dalam akta tidak berarti lagi atau terdapat kesalahan di dalam menulisnya.

Pada Pasal 48 ayat (1) huruf d UUJN menentukan bahwa isi akta dilarang untuk diubah dengan disisipkan, adalah menyelipkan atau memasukkan sesuatu kata di antara sela-sela dua kata. Misalnya, menyetujui untuk komposisi kepemilikan saham. Di antara kata untuk dan komposisi harus diselipkan satu kata, yaitu perubahan, sehingga kalimat itu mengandung makna menjadi menyetujui untuk perubahan komposisi kepemilikan saham. Pada Pasal 48 ayat (1) huruf e UUJN menentukan bahwa isi akta dilarang untuk diubah dengan dihapus yaitu menghilangkan tulisan atau kata atau huruf yang terdapat dalam akta. Pada Pasal 48 ayat (1) huruf f UUJN menentukan bahwa isi akta dilarang untuk ditulis tindih, yaitu membuat kata atau huruf pada akta, kemudian kata atau huruf itu ditaruh di atas kata atau huruf yang ditulis tersebut.⁶⁰

⁵⁸*Ibid*, hlm. 189

⁵⁹*Ibid*

⁶⁰*Ibid*

2. Syarat-Syarat Perubahan Isi Akta (*renvooi*)

Walaupun dalam Pasal 48 Ayat (1) UUJN notaris dilarang untuk melakukan perubahan terhadap substansi akta, namun di dalam Pasal 48 Ayat (2) UUJN diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap isi akta, tentunya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang.⁶¹ Perubahan yang boleh dilakukan berdasarkan Pasal 48 Ayat (2) UUJN yaitu berupa diganti, ditambah, dicoret, dan disisipkan dengan syarat perubahan (*renvooi*) tersebut harus diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris. Di samping syarat itu, maka yang harus dipenuhi untuk melakukan perubahan akta, yaitu harus ditunjukkan kata yang diganti, ditambah, dicoret dan disisipkan.⁶² *Renvooi* atau perubahan dapat berupa:

1. Penambahan, yaitu menambah angka, huruf, kata atau kalimat;
2. Pencoretan, yaitu mencoret angka, huruf, kata, atau kalimat tanpa ada penggantian;
3. Penggantian, yaitu mencoret angka, huruf, kata atau kalimat dan diganti dengan angka, huruf, kata atau kalimat lain.

Pasal 49 UUJN mengatur ketentuan tata cara melakukan perubahan (*renvooi*) dalam akta notaris, yaitu sebagai berikut:

- (1) Setiap perubahan atas akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Ayat (2) dibuat di sisi kiri akta.
- (2) Dalam hal suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri akta, perubahan tersebut dibuat pada akhir akta, sebelum penutup akta,

⁶¹ *Ibid*, hlm. 188

⁶² *Ibid*

dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan.

- (3) Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal.

Artinya setiap *renvooi* di tempatkan di sisi kiri akta, kecuali kalau tidak dapat dilakukan di sisi kiri akta, maka di tempatkan pada bagian sebelum penutup akta atau pada lembar tambahan. Selanjutnya dalam Pasal 50 UUJN juga jelas mengatur ketentuan mengenai *renvooi*, yaitu:

- (1) Jika dalam akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, pencoretan dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi kiri akta.
- (2) Pencoretan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan notaris.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan lain terhadap pencoretan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) perubahan itu dilakukan pada sisi kiri akta sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (2).
- (4) Pada penutup setiap akta dinyatakan tentang ada atau tidak adanya perubahan atas pencoretan.

Berdasarkan uraian pada Pasal 50 Ayat (4) UUJN tersebut di atas jelas bahwa ada atau tidaknya *renvooi* dalam suatu akta bisa dilihat pada akhir akta atau penutup akta, karena keterangan mengenai ada atau tidaknya *renvooi* harus dijelaskan pada akhir atau penutup akta, hal ini juga diatur di dalam Pasal 38 Ayat (4) huruf d UUJN bahwa:

“akhir atau penutup akta memuat:
uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.”

Setiap *renvooi* berapapun jumlah kata, huruf, atau angka yang dinyatakan sebagai satu perbaikan baik berupa penambahan, pencoretan,

atau penggantian, tidak dinyatakan lagi jumlah kata, huruf, atau angka pada penutup akta.

D. Majelis Pengawas Notaris

Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) UUJN mengatur bahwa pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.⁶³ Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang tata cara pemeriksaan majelis pengawas terhadap notaris Pasal 1 Angka 2 menentukan bahwa yang dimaksud dengan Majelis Pengawas Notaris untuk selanjutnya akan disebut MPN adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris.

MPN berjumlah 9 orang yang terdiri dari beberapa unsur yaitu:⁶⁴

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- c. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Adanya anggota majelis pengawas dari unsur notaris merupakan pengawasan internal, artinya dilakukan oleh sesama notaris yang memahami dunia notaris luar-dalam, sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah, dan masyarakat. Perpaduan keanggotaan majelis pengawas diharapkan dapat

⁶³ Pasal 67 ayat (2) UUJN.

⁶⁴ Pasal 67 ayat (3) UUJN.

memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena diawasi secara internal dan eksternal.⁶⁵

Berdasarkan Pasal 68 UUJN menentukan bahwa MPN terdiri atas:

a. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

MPD dibentuk di Kabupaten atau Kota, Ketua dan Wakil Ketua MPD dipilih dari dan oleh anggotanya yang nantinya akan menjabat selama 3 (tiga) tahun kemudian dapat diangkat kembali. Dalam melaksanakan tugas MPD dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat MPD.⁶⁶

Dalam Pasal 70 UUJN mengatur bahwa kewenangan MPD adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
3. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan notaris pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan;
5. Menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang pada saat serah terima protokol notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
6. Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol notaris yang dianggap sebagai pejabat Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (4);

⁶⁵Habib Adjie (d), *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Bandung: Refika Aditama, 2015; hlm. 5-6.

⁶⁶ Lihat Pasal 69 UUJN.

7. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini; dan
8. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7, kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Lebih lanjut dalam Pasal 71 UUJN mengatur bahwa kewajiban MPD adalah sebagai berikut:

1. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir,
2. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada notaris yang bersangkutan, Organisasi notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
3. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
4. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari notaris dan merahasiakannya;
5. Memeriksa laporan masyarakat terhadap notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi notaris;
6. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

b. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

MPW dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Provinsi, Ketua dan Wakil Ketua dari MPW dipilih dari dan oleh anggotanya untuk menjabat selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. MPW dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat MPW.⁶⁷

Dalam Pasal 73 UUJN mengatur bahwa kewenangan MPW adalah sebagai berikut:

⁶⁷Lihat Pasal 72 UUJN

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
2. Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
4. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh notaris pelapor;
5. Memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
6. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - Pemberhentian dengan tidak hormat.
7. Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6.

Lebih lanjut dalam Pasal 75 UUJN mengatur bahwa kewajiban MPW adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, kepada notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi notaris; dan
2. Menyampaikan pengajuan banding dari notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

c. Majelis Pengawas Pusat (MPP)

MPP dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara, Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggotanya MPP sendiri dengan masa jabatan dari Ketua dan Wakil Ketua selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. MPP dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat MPP.

Dalam Pasal 77 UUJN mengatur bahwa kewenangan MPP adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
2. Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
4. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 79 UUJN diatur bahwa Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a kepada Menteri dan notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi notaris.

E. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam negara hukum yang digunakan untuk ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.⁶⁸ Kepastian hukum mengandung arti kepastian aturan dalam undang-undang yang tidak dapat ditafsirkan secara berlainan.

Menurut Gustav Radbruch sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar hukum.⁶⁹ Kepastian hukum juga mengandung aspek konsistensi walaupun suatu peraturan perundang-undangan diimplementasikan dalam waktu dan ruang yang berbeda.⁷⁰ Menurut Gustav Radbruch sebagaimana yang

⁶⁸Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Alumni, 2002; hlm.3.

⁶⁹Satjipto Rahardjo (b), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000; hlm. 19.

⁷⁰Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, ctk. Kelima, Jakarta: Rineka Cipta, 2007; hlm. 63.

dikutip oleh Theo Huijbers pengertian hukum dapat dibedakan tiga aspek yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai, aspek tersebut adalah:

1. Kepastian hukum;
2. Keadilan;
3. Daya guna atau kemanfaatan.⁷¹

Sudikno Mertokusumo mengartikan, bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.⁷²

Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam

⁷¹Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, ctk. Keempatbelas, Yogyakarta: Kanisius, 2007; hlm. 163.

⁷²Sudikno Mertokusumo (a), *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007; hlm. 145.

putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputus.⁷³

Hukum merupakan alat yang efektif untuk mencapai tujuan sosial karena aturan hukum secara konsisten melekat pada petugas hukum dan masyarakat.⁷⁴ Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena dapat memberikan pengaturan secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan atau multitafsir, dan logis dalam arti hukum tersebut menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma ataupun adanya kekaburan dan kekosongan norma.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.⁷⁵

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-

⁷³Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008; hlm. 158.

⁷⁴Hari Purwadi, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2004; hlm. 64.

⁷⁵Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013; hlm. 259.

hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun⁷⁶.

Secara Teoretis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Perlindungan yang bersifat preventif; dan
2. Perlindungan represif.

Perlindungan hukum yang Preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.⁷⁷ Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini.

Sudikno Mertokusumo⁷⁸ mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum. Ia berpendapat bahwa:

"Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum."

⁷⁶Satjipto Rahardjo (a), *Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Angkasa, 1986; hlm. 74.

⁷⁷Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hlm. 264

⁷⁸Sudikno Mertokusumo (a), *Op.Cit.*, hlm. 71

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁷⁹

Suatu perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya;
- b. jaminan kepastian hukum;
- c. berkaitan dengan hak-hak warga negara; dan
- d. adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Bila akta notaris telah memenuhi syarat yang

⁷⁹Satjipto Raharjo (a), *Op.Cit.*, hlm. 53.

ada maka notaris tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya. Dengan kontribusi ini notaris menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan rakyat yang memerlukan bukti dan dokumen hukum yang berbentuk akta otentik yang mempunyai kekuatan kepastian hukum serta diakui oleh negara sebagai alat bukti yang sempurna apabila terjadi suatu permasalahan.⁸⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya untuk menciptakan keadilan dan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia bagi mereka yang dirugikan oleh orang lain untuk tetap bisa merasakan fungsi dan tujuan hukum itu sendiri yakni memberikan perlindungan, sehingga sudah sepatutnya seorang notaris yang menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata dengan produk akta yang dibuatnya dapat memberi perlindungan hukum bagi para pihak di dalam akta yang dibuatnya.

⁸⁰Elvira Novalita, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau Volume III Nomor II*, Februari, 2016. Diakses pada tanggal 08 November 2019, pukul 22.20 WITA.